

PENGADAAN BARANG DAN JASA – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) – TAHUN ANGGARAN 2026
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 480 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk para pejabat yang kompeten sebagai PPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya); serta peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Tahun Anggaran 2026.
 2. Daftar PPK yang ditunjuk (sebagaimana tercantum dalam Lampiran), di antaranya:
 - Kecamatan Kepulauan Seribu Utara: Wahyudi (Wakil Camat, NIP 197709022000031002).
 - Kelurahan Pulau Harapan: M. Nuralim (Lurah, NIP 198008282008011030).
 - Pejabat lain di tingkat Kelurahan (seperti Pulau Panggang dan Pulau Kelapa) juga ditetapkan dalam lampiran ini.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tahun 2025 untuk berlaku efektif pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.